



PUTUSAN

NOMOR: 57 /PID/2018/PT.PLG .

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jhon Heri Als Heri Bin Hasan Basri;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 28 Agustus 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan K.H. Wahid Hasyim Lrg. Terusan I RT.46
RW.09 Kel.5 Ulu Kec. SU-I Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Dagang;
9. Pendidikan : SMA (Kelas I);

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 7 September 2017;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2017 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2017;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 28 November 2017;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 28 Desember 2017;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Februari 2018;
7. Perpanjangan penahanaan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 27 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 28 Maret 2018;
8. Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 April 2018;

Halaman 1 dari 24 halaman putusan No. 57PiD/2018/PT.PLG



9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 28 April 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018;

Terdakwa didampingi oleh M.Wisnu Oemar,S.H.,M.H.,Sudarman Sahri,S.H.I, dan Achmad Jauhari,S.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.05/MWO/A/SKK/II/2018 tanggal 5 Pebruari 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 57/Pen.Pid./2018/PT PLG tanggal 26 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor :1789/Pid.Sus/2017/PN.Plg tanggal 27 Maret 2018 dan Berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **JHON HERI Als HERI BIN HASAN BASRI** bersama-sama dengan saksi Muzakir Als Zakir Bin M.Yunus, dan saksi Mahyudi Als Maidin Bin M.Nur Mahmud, serta saksi Kms.Erwin Saputra Als Erwin Boom Als Ak Win Bin Amir Hamzah pada hari senin tanggal 14 agustus 2017 sekira pukul 05.30 wib di jalan sirna raga kelurahan 8 ilir kecamatan ilir timur II palembang tepatnya di halaman parkir hotel BLES atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan pemufakatan jahat, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman* berupa Narkotika jenis Extacy sebanyak 4046 (empat puluh empat puluh enam) butir yang terdiri dari 1 (satu) bungkus besar berisikan 2030 (dua puluh tiga puluh) butir Ectacy warna biru logo kupu-kupu dan 1 (satu) bungkus lagi sebanyak 2016 (dua ribu enam belas) Extacy warna hijau logo. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat di atas, bermula ketika sebelumnya Kasubdit 1 Akbp Yoga Baskara Jaya,Sh,S.IK dan team mendapatkan infomasi masyarakat bahwa akan ada pengiriman barang narkotika jenis Extacy dalam jumlah besar dari provinsi Aceh ke Palembang yang akan dibawa oleh saksi Muzakir,Dkk menggunakan mobil avanza warna hitam yang pemesan narkotika

Halaman 2 dari 24 halaman putusan No. 57PiD/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut oleh saksi Erwin Boom melalui terdakwa yang akan mengambil atau menjemput pesanan narkoba milik saksi Erwin Boom tersebut hingga akhirnya setelah dilakukan penyelidikan dan diketahui ciri-ciri para pelaku maka pada hari jum'at tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 04.00 wib team pimpinan AKBP Yoga Baskara Jaya, S.IK pergi menuju ke perbatasan antara provinsi Jambi dan Prov.Sumsel lalu setelah menunggu beberapa lama sampai pada hari sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekira pukul 20.00 wib mobil yang dinformasikan tersebut melintasi kami yang saat itu menunggu dimana diketahui mobil yang dikendarai berupa 1 (unit) mobil avanza warna hitam nopol T-1744-TN beriringan dengan 1 (satu) unit mobil toyota Avanza Nopol BK-1392-JF. Kemudian mobil toyota Avanza Nopol BK-1392-JF tidak tahu berada dimana sedangkan mobil avanza warna hitam nopol T-1744-TN tersebut kami ikuti sampai akhirnya mobil avanza warna hitam nopol T-1744-TN hendak masuk di Pom Bensin didaerah bayung lincir kabupaten Musi Banyuasin terlihat saksi Zakir membuka kaca depan samping sopir sehingga diketahuilah bahwa ciri-ciri yang dimaksud orang yang bernama saksi Zakir tersebut sama persis orang yang membawa narkoba jenis Extacy dari Propinsi Aceh ke Palembang, kemudian mobil avanza warna hitam nopol T-1744-TN dicegat untuk dilakukan penangkapan namun mobil tersebut berhasil melarikan diri sehingga dilakukan pengejaran kembali sampai didesa mekar jaya kecamatan bayung lincir kabupaten Musi Banyuasin mobil avanza warna hitam nopol T-1744-TN berhenti dan orang yang berada didalamnya termasuk saksi Zakir keluar melarikan diri kedalam kebun karet dibelakang rumah warga, lalu pihak kepolisian kembali melakukan pengejaran terhadap para pelaku kedalam kebun karet milik warga tersebut Sedangkan mobil avanza warna hitam nopol T-1744-TN diamankan dan mencari tahu mobil toyota avanza warna hitam nopol BK-1392-JF yang beriringan dengan mobil avanza warna hitam nopol T-1744-TN tersebut.

Kemudian saat masih melakukan pengejaran sampai setibanya di desa senawar jaya terlihat mobil avanza warna hitam nopol BK-1392-JF berhenti dan orang yang berada didalam mobil keluar melarikan diri kedalam kebun karet yang berada dibelakang rumah warga sekitar, lalu mobil tersebut diamankan dan kembali melakukan pengejaran terhadap para pelaku sampai pada hari minggu tanggal 13 agustus 2017 sekira pukul 21.30 wib mendapat informasi masyarakat jika orang yang dicari atau pelaku yang dicurigai terlihat sedang menaiki mobil Bus ALS yang menuju ke Palembang dengan ciri-ciri dikepalanya terdapat luka, lalu berbekal infomasi tersebut dilakukan pengejaran mobil Bus ALS ke arah palembang sampaii sekira pukul 22.00 wib saat didesa bedeng seng kec.bayung lincir kab.musi bayuasin mobil bus ALS tersebut berhasil di hentikan kemudian dilakukan pengeledahan dan setelah masuk didalam Bus ALS tersebut ditemukan

Halaman 3 dari 24 halaman putusan No. 57PiD/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang (saksi Zakir) yang merupakan warga aceh dengan ciri-ciri terdapat luka dikepala seperti informasi sehingga saksi Muzakir Als Zakir diamankan, lalu sekira pukul 22.15 wib mendapatkan informasi kembali dari masyarakat kembali dari desa wonorejo kec.Bayung Lincir Kab.Musi Banyuasin bahwa ada orang yang tidak dikenal atau dicurigai sebagai pelaku (saksi Mahyudi) mobil toyota avanza lalu setibanya didesa tersebut berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Mahyudi berdasarkan sesuai informasi dan ditanyakan mengakui jika saksi Mahyudi selaku pengendara mobil Toyota Avanza hitam nopol BG-1392-JF. Selanjutnya saksi Muzakir Als Zakir bersama saksi Mahyudi langsung diamankan serta dibawa menyaksikan penggeledahan di mobil yang dikendarainya dengan berhasil ditemukannya didalam mobil toyota Avanza warna hitam nopol T-1744-TN barang bukti berupa Narkotika jenis Extacy sebanyak 4046 (empat puluh empat puluh enam) butir yang terdiri dari 1 (satu) bungkus besar berisikan 2030 (dua puluh tiga puluh) butir Ectacy warna biru logo kupu-kupu dan 1 (satu) bungkus lagi sebanyak 2016 (dua ribu enam belas) Extacy warna hijau logo.

Berdasarkan informasi saksi Muzakir Als Zakir bersama saksi Mahyudi perannya hanya pengantar barang bukti dari Prov.Aceh ke Palembang kepada pemesan saksi Erwin Boom alamat Boom Baru Palembang dimana setelah sampai dipalembang barang bukti tersebut akan diterima diambil oleh terdakwa. kemudian dari informasi tersebut anggota kepolisian yang dipimpin oleh AKP Zon Prama dan kasubdit 2 AKBP Syeh Kopek,ST,SH,MH berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada tanggal 14 agustus 2017 di Jalan sirna raga kelurahan 8 ilir kecamatan ilir timur II palembang tepatnya di halaman parkir hotel BLES dimana ditangan terdakwa disita 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 0812-79728279 milik terdakwa yang didalam kontak handphone milik terdakwa tersebut terdapat nomor simcar milik saksi Erwin Boom dan berdasarkan keterangan terdakwa mengakui jika sebelumnya pada hari Kamis tanggal 10 agustus 2017 terdakwa dihubungi oleh saksi Erwin Boom untuk mengambil pesanan barang narkotika jenis Extacy yang dimaksud dan terakhir pada hari minggu tanggal 13 agustus 2017 saksi Erwin Boom menghubungi terdakwa melalui pesan sms dengan nomor milik terdakwa dan nomor simcard saksi Erwin Boom 0821-77795367 untuk mengecek kebenaran apakah ada 2 (dua) unit mobil avanza warna hitam yang tertangkap didaerah rumah makan simpang raya bayung lincir namun tidak terdakwa cek karena jaraknya jauh karena itu tidak ada jadinya terdakwa mengambil/menjemput narkotika pesanan milik saksi Erwin Boom karena ada kejadian tersebut saksi Erwin Boom tidak menghubungi terdakwa dimungkinkan karena saksi Muzakir dan saksi Mahyudi telah tertangkap dan terdakwa tidak memiliki izin serta tidak

Halaman 4 dari 24 halaman putusan No. 57PiD/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa diserahkan ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik cabang Palembang No.Lab : 2954/NNF/2017, yang telah di tandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, diperiksa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :
 - 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisi 2030 (dua ribu tiga puluh) butir tablet warna biru logo kupu-kupu masing-masing dengan diameter 0,811 cm dan tebal 0,474 cm dengan berat netto keseluruhan 556,86 gram.
 - 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisi 2016 (dua ribu enam belas) butir tablet warna hijau logo B29 masing-masing dengan diameter 0,813 cm dan tebal 0,485 cm dengan berat netto keseluruhan 552,12 gram.

Disimpulkan barang bukti berupa tablet warna biru logo kupu-kupu dan tablet warna hijau logo B29 pada tabel pemeriksaan mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti dikembalikan kepada penyidik berupa 2020 (dua ribu dua puluh) butir tablet MDMA warna biru logo kupu-kupu dengan bera netto keseluruhan 554,15 gram dan 2006 (dua ribu enam) butir tablet MDMA warna hijau logo B29 dengan berat netto keseluruhan 548,94 gram dimasukkan kembali ketempatnya semula.

Perbuatan terdakwa **JHON HERI Als HERI BIN HASAN BASRI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009.

Atau

KEDUA

Bahwa terdakwa **JHON HERI Als HERI BIN HASAN BASRI** bersama-sama dengan saksi Muzakir Als Zakir Bin M.Yunus, dan saksi Mahyudi Als Maidin Bin M.Nur Mahmud, serta saksi Kms.Erwin Saputra Als Erwin Boom Als Ak Win Bin Amir Hamzah pada hari senin tanggal 14 agustus 2017 sekira pukul 05.30 wib di jalan sirna raga kelurahan 8 ilir kecamatan ilir timur II palembang tepatnya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman parkir hotel BLES atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan pemufakatan jahat, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* berupa Narkotika jenis Extacy sebanyak 4046 (empat puluh empat puluh enam) butir yang terdiri dari 1 (satu) bungkus besar berisikan 2030 (dua puluh tiga puluh) butir Ectacy warna biru logo kupu-kupu dan 1 (satu) bungkus lagi sebanyak 2016 (dua ribu enam belas) Extacy warna hijau logo. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat di atas, bermula ketika anggota kepolisian dari Kasubdit 1 Akbp Yoga Baskara Jaya,Sh,S.IK dan teamnya bersama yang dipimpin oleh AKP Zon Prama dan kasubdit 2 AKBP Syeh Kopek,ST,SH,MH telah berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Muzakir Als Zakir bersama saksi Mahyudi karena telah membawa narkotika jenis Extacy sebanyak 4046 (empat puluh empat puluh enam) butir yang terdiri dari 1 (satu) bungkus besar berisikan 2030 (dua puluh tiga puluh) butir Ectacy warna biru logo kupu-kupu dan 1 (satu) bungkus lagi sebanyak 2016 (dua ribu enam belas) Extacy warna hijau logo dari Provinsi Aceh ke Palembang. kemudian berdasarkan keterangan informasi saksi Muzakir Als Zakir bersama saksi Mahyudi perannya hanya pengantar barang bukti dari Prov.Aceh ke Palembang kepada pemesan saksi Erwin Boom alamat Boom Baru Palembang dimana setelah sampai dipalembang barang bukti tersebut akan diterima diambil oleh terdakwa. kemudian dari informasi tersebut anggota kepolisian yang dipimpin oleh AKP Zon Prama dan kasubdit 2 AKBP Syeh Kopek,ST,SH,MH berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada tanggal 14 agustus 2017 di Jalan sirna raga kelurahan 8 ilir kecamatan ilir timur II palembang tepatnya di halaman parkir hotel BLES dimana ditangan terdakwa disita 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 0812-79728279 milik terdakwa yang didalam kontak handphone milik terdakwa tersebut terdapat nomor simcar milik saksi Erwin Boom dan berdasarkan keterangan terdakwa mengakui jika sebelumnya pada hari kamis tanggal 10 agustus 2017 terdakwa dihubungi oleh saksi Erwin Boom untuk mengambil pesanan barang narkotika jenis Extacy yang dimaksud dan terakhir pada hari minggu tanggal 13 agustus 2017 saksi Erwin Boom menghubungi terdakwa melalui pesan sms dengan nomor milik terdakwa dan nomor simcard saksi Erwin Boom 0821-77795367 untuk mengecek kebenaran apakah ada 2 (dua) unit mobil avanza warna hitam yang tertangkap didaerah rumah makan simpang raya bayung lincir namun tidak terdakwa cek karena jaraknya jauh karena itu tidak ada jadinya

Halaman 6 dari 24 halaman putusan No. 57PiD/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengambil/menjemput narkoba pesanan milik saksi Erwin Boom karena ada kejadian tersebut saksi Erwin Boom tidak menghubungi terdakwa dimungkinkan karena saksi Muzakir dan saksi Mahyudi telah tertangkap. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa diserahkan ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik cabang Palembang No.Lab : 2954/NNF/2017, yang telah di tandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, diperiksa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :
 - 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisi 2030 (dua ribu tiga puluh) butir tablet warna biru logo kupu-kupu masing-masing dengan diameter 0,811 cm dan tebal 0,474 cm dengan berat netto keseluruhan 556,86 gram.
 - 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisi 2016 (dua ribu enam belas) butir tablet warna hijau logo B29 masing-masing dengan diameter 0,813 cm dan tebal 0,485 cm dengan berat netto keseluruhan 552,12 gram.

Disimpulkan barang bukti berupa tablet warna biru logo kupu-kupu dan tablet warna hijau logo B29 pada tabel pemeriksaan mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti dikembalikan kepada penyidik berupa 2020 (dua ribu dua puluh) butir tablet MDMA warna biru logo kupu-kupu dengan berat netto keseluruhan 554,15 gram dan 2006 (dua ribu enam) butir tablet MDMA warna hijau logo B29 dengan berat netto keseluruhan 548,94 gram dimasukkan kembali ketempatnya semula.

Perbuatan terdakwa **JHON HERI Als HERI BIN HASAN BASRI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009.

Atau

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **JHON HERI Als HERI BIN HASAN BASRI** pada hari senin tanggal 14 agustus 2017 sekira pukul 05.30 wib di jalan sirna raga kelurahan 8 ilir kecamatan ilir timur II palembang tepatnya di halaman parkir hotel BLES atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHP bahwa

Halaman 7 dari 24 halaman putusan No. 57PiD/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Palembang berwenang mengadilinya, *dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba*. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat di atas, bermula ketika sebelumnya pada hari kamis tanggal 10 agustus 2017 terdakwa dihubungi oleh saksi Erwin Boom untuk mengambil pesanan barang narkoba jenis Extacy yang dimaksud dan terakhir pada hari minggu tanggal 13 agustus 2017 saksi Erwin Boom menghubungi terdakwa melalui pesan sms dengan nomor milik terdakwa dan nomor simcard saksi Erwin Boom 0821-77795367 untuk mengecek kebenaran apakah ada 2 (dua) unit mobil avanza warna hitam yang tertangkap di daerah rumah makan simpang raya bayung lincir namun tidak terdakwa cek karena jaraknya jauh. Kemudian pada hari senin tanggal 14 agustus 2017 sekira pukul 15.00 wib saat terdakwa sedang berada jalan sirna raga kelurahan 8 ilir kecamatan ilir timur II palembang tepatnya di halaman parkir hotel BLES untuk pergi tiba-tiba terdakwa langsung diamankan untuk dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumsel dan setelah ditangkap dan dikantor terdakwa baru mengetahui bahwa terdakwa diduga melakukan permufakatan jahat dalam arti akan mengambil pesanan barang narkoba jenis shabu dan extacy milik saksi Erwin Boom pada saksi Zakir dan saksi Mahyudi asal aceh yang telah tertangkap serta dihadapkan dengan terdakwa. Terdakwa dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba tersebut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik cabang Palembang No.Lab : 2926/NNF/2017, yang telah di tandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, diperiksa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml.

Disimpulkan barang bukti berupa urine pada tabel milik tersangka a.n.Jhon Heri Als Heri Bin Hasan Basri mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Sisa barang bukti habis untuk pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik.

Perbuatan terdakwa **JHON HERI Als HERI BIN HASAN BASRI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar Pasal 131 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

KEEMPAT

Bahwa ia terdakwa **JHON HERI Als HERI BIN HASAN BASRI** pada hari senin tanggal 14 agustus 2017 sekira pukul 05.30 wib di jalan sirna raga kelurahan 8 ilir kecamatan ilir timur II palembang tepatnya di halaman parkir hotel BLES atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHAP bahwa Pengadilan Negeri Palembang berwenang mengadilinya, *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat di atas, bermula ketika sebelumnya pada hari kamis tanggal 10 agustus 2017 terdakwa dihubungi oleh saksi Erwin Boom untuk mengambil pesanan barang narkotika jenis Extacy yang dimaksud dan terakhir pada hari minggu tanggal 13 agustus 2017 saksi Erwin Boom menghubungi terdakwa melalui pesan sms dengan nomor milik terdakwa dan nomor simcard saksi Erwin Boom 0821-77795367 untuk mengecek kebenaran apakah ada 2 (dua) unit mobil avanza warna hitam yang tertangkap di daerah rumah makan simpang raya bayung lincir namun tidak terdakwa cek karena jaraknya jauh. Kemudian pada hari senin tanggal 14 agustus 2017 sekira pukul 15.00 wib saat terdakwa sedang berada jalan sirna raga kelurahan 8 ilir kecamatan ilir timur II palembang tepatnya di halaman parkir hotel BLES untuk pergi tiba-tiba terdakwa langsung diamankan untuk dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumsel dan setelah ditangkap dan di kantor terdakwa mengetahui bahwa terdakwa diduga melakukan permufakatan jahat dalam arti akan mengambil pesanan barang narkotika jenis shabu dan extacy milik saksi Erwin Boom pada saksi Zakir dan saksi Mahyudi asal aceh yang telah tertangkap serta dihadapkan dengan terdakwa.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik cabang Palembang No.Lab : 2926/NNF/2017, yang telah di tandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, diperiksa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml.

Disimpulkan barang bukti berupa urine pada tabel milik tersangka a.n.Jhon Heri Als Heri Bin Hasan Basri mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti habis untuk pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik.

Halaman 9 dari 24 halaman putusan No. 57PiD/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa **JHON HERI Als HERI BIN HASAN BASRI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jhon Heri Als Heri Hasan Basri secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram melanggar Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI no.35 Tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 2 (dua) bungkus besar Narkotika jenis pil Ekstasy yang dibalut dengan lakbat warna hitam dengan jumlah 4.046 gr (enam ribu empat puluh enam gram) butir dengan perincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) bungkus besar yang dibalut lakban warna hitam berisikan 2.030 (dua ribu tiga puluh) butir Narkotika jenis pil ecstasy warna biru logo kupu-kupu dengan berat 556,86 gram;
 - 1 (satu) bungkus besar yang dibalut lakban warna hitam berisikan 2.016 (dua ribu enam belas) butir narkotika jenis pil ecstasy warna hijau logo B29 dengan berat 552,12 gram;
 - b. 1 (satu) mobil Toyota Avanza warna Hitam nomor polisi T-1744-TN;
 - c. 1 (satu) unit mobil Avanza warna Hitam Nomor Polisi BG-1392-JF;
 - d. 1 (satu) unit Handphone Nokia type 105 warna Hitam dengan nomor Simcard 0852695498889;
 - e. 1 (satu) unit Handphone Nokia type Evercoss warna Hitam dengan nomor simcard 082277928744;
 - f. 1 (satu) unit tablet Samsung Galaxy Tab warna Putih (tidak ada simcard);
 - g. 1 (satu) unit Handphone Lenovo warna Hitam dengan Nomor Simcard 085275113407;
 - h. 1 (satu) unit Handphone Nokia type 105 warna Hitam dengan Nomor Simcard 085362070490;
 - i. 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan nomor 082367001115 milik Kafrawi Als AEI (DPO) yang ditemukan di dalam Handphone Nokia warna

Halaman 10 dari 24 halaman putusan No. 57PID/2018/PT.PLG



Hitam type 105 milik Mahyuddin Bin M. Nur Mahmud;

- j. 1 (satu) buah Plat Nomor Polisi BG-1550-ZH (yang akan digunakan Mahyuddin Bin M. Nur Mahmud untuk mengganti plat mobil Avanza warna Hitam nomor polisi BG-1392-JF pada saat di Provinsi Sumatera Selatan yang ditemukan di dalam mobil yang dikemudikan Mahyuddin Bin M. Nur Mahmud;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Mahyuddin Bin M. Nur Mahmud.

- k. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung lipat warna hitam dengan nomor simcard 081279728279 milik Jhon Heri Als Heri Bin Hasan Basri;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana itu Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Jhon Heri Alias Heri Bin Hasan Basri tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram melanggar Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009;
2. Menyatakan Terdakwa Jhon Heri Alias Heri Bin Hasan Basri tidak terbukti melakukan semua Tindak Pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ialah:
 1. Menyatakan Terdakwa Jhon Heri Alias Heri Hasan Basri tidak terbukti melakukan Tindak Pidana dalam dakwaan Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Menyatakan Terdakwa Jhon Heri Alias Heri Bin Hasan Basri tidak terbukti melakukan Tindak Pidana dalam Dakwaan Ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 3. Menyatakan Terdakwa Jhon Heri Alias Heri Bin Hasan Basri tidak terbukti melakukan Tindak Pidana dalam Dakwaan Keempat sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 131 Undang-undang Republik Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Membebaskan Terdakwa Jhon Heri Alias Heri Bin Hasan Basri dengan segala akibat hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut, Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusannya Nomor: 1789/Pid.Sus./2017/PN.Plg tanggal 27 Maret 2018 yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JHON HERI Als HERI BIN HASAN BASRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak melawan hukum tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 2 (dua) bungkus besar Narkoba jenis pil Ekstasy yang dibalut dengan lakban warna hitam dengan jumlah 4.046 (empat ribu empat puluh enam) butir dengan perincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) bungkus besar yang dibalut lakban warna hitam berisikan 2.030 (dua ribu tiga puluh) butir Narkoba jenis pil ecstasy warna biru logo kupu-kupu dengan berat 556,86 gram;
 - 1 (satu) bungkus besar yang dibalut lakban warna hitam berisikan 2.016 (dua ribu enam belas) butir narkoba jenis pil ecstasy warna hijau logo B29 dengan berat 552,12 gram;
 - b. 1 (satu) mobil Toyota Avanza warna Hitam nomor polisi T-1744-TN;
 - c. 1 (satu) unit mobil Avanza warna Hitam Nomor Polisi BG-1392-JF;
 - d. 1 (satu) unit Handphone Nokia type 105 warna Hitam dengan nomor Simcard 0852695498889;
 - e. 1 (satu) unit Handphone Nokia type Evercoss warna Hitam dengan nomor simcard 082277928744;
 - f. 1 (satu) unit tablet Samsung Galaxy Tab warna Putih (tidak ada simcard);
 - g. 1 (satu) unit Handphone Lenovo warna Hitam dengan Nomor Simcard 085275113407;
 - h. 1 (satu) unit Handphone Nokia type 105 warna Hitam dengan Nomor Simcard 085362070490;
 - i. 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan nomor 082367001115 milik

Kafrawi Als AEI (DPO) yang ditemukan di dalam Handphone Nokia warna Hitam type 105 milik Mahyuddin Bin M. Nur Mahmud;

Halaman 12 dari 24 halaman putusan No. 57PID/2018/PT.PLG



- j. 1 (satu) buah Plat Nomor Polisi BG-1550-ZH (yang akan digunakan Mahyuddin Bin M. Nur Mahmud untuk mengganti plat mobil Avanza warna Hitam nomor polisi BG-1392-JF pada saat di Provinsi Sumatera Selatan yang ditemukan di dalam mobil yang dikemudikan Mahyuddin Bin M. Nur Mahmud;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;

- k. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung lipat warna hitam dengan nomor simcard 081279728279 milik Jhon Heri Als Heri Bin Hasan Basri, dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1789/Pid.Sus/2017/PN.Plg. tanggal 27 Maret 2018 tersebut Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding, pada tanggal 29 Maret 2018, sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 10/Akta.Pid/2017/PN.Plg. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada M. Wisnu Oemar, SH, MH Kuasa dari terdakwa pada hari Senin tanggal 16 April 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan memori banding pada tertanggal 16 April 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 17 April 2018, dan memori banding tersebut telah diserahkan dengan baik dan sempurna kepada Sdr. Wisnu Oemar, SH, MH, Kuasa dari terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 April 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang baik kepada Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1789/Pid.Sus/2017/PN.Plg. No.19 Akta.Pid/2018/PN.Plg, pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 ;



Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palembang, diucapkan pada tanggal 27 Maret 2018, permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding diajukan oleh Pembanding/Penuntut Umum pada tanggal 29 Maret 2018, oleh karena permintaan banding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding / Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 16 Maret 2018, sedangkan terdakwa / penasihat hukum terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penuntut Umum didalam memori bandingnya keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang No.1789/Pid.Sus/2017/PN.Plgn alasan sebagai berikut:

Adapun alasan yang kami ajukan untuk menyatakan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang adalah bahwa putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut tidak sesuai dengan pendapat kami Jaksa Penuntut Umum karena kami menuntut terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang memutus terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika melanggar Pasal 131 UURI No. 35 Tahun 2009.

Bahwa di dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari anggota Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Selatan melakukan penangkapan terhadap MUZAKIR Als ZAKIR Bin M. YUNUS dan MAHYUDDIN Bin M. NUR MAHMUD (masing-masing dilakukan penuntutan tersendiri) pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 WIB di Desa Bayung Lincir Kabupaten Musi Banyuasin yang telah membawa 1 (satu) bungkusan besar yang dibalut lakban warna hitam berisikan 2.030 (dua ribu tiga puluh) butir narkotika jenis pil ekstasi warna biru logo kupu-kupu dengan berat 556,86 gram dan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusan besar yang dibalut lakban warna hitam berisikan 2.016 (dua ribu enam belas) butir narkotika jenis pil ekstasi warna hijau logo B29 dengan berat 552,12 gram.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut, MUZAKIR mengakui bahwa narkotika tersebut dibawa dari daerah Bireun Provinsi Nangroe Aceh Darussalam yang didapat dari Bang KI (DPO) untuk diantar kepada ERWIN SAPUTRA Als ERWIN BOOM Als AAK WIN Bin AMIR HAMZAH (dilakukan penuntutan tersendiri) yang berada di Palembang dan rencananya akan diterima oleh orang suruhan ERWIN.
- Bahwa kemudian anggota Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Selatan melakukan penyelidikan dengan cara melacak nomor handphone ERWIN SAPUTRA Als ERWIN BOOM Als AAK WIN Bin AMIR HAMZAH.
- Bahwa setelah melakukan penyelidikan, kemudian anggota polisi mengetahui bahwa orang suruhan ERWIN SAPUTRA tersebut yang sering menjadi perantara ERWIN SAPUTRA dalam melakukan jual beli narkotika adalah terdakwa JHON HERI Als HERI Bin HASAN BASRI sehingga kemudian pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira pukul 05.30 WIB, saksi HARMOKO, saksi M. RUDI dan anggota lainnya dari Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Selatan melakukan penangkapan terhadap terdakwa di halaman Hotel Bles Jl. Sirna Raga Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Palembang.
- Bahwa kemudian anggota polisi juga melakukan penangkapan terhadap ERWIN SAPUTRA pada tanggal 10 September 2017 di Cirebon.
- Bahwa ERWIN SAPUTRA mengatakan telah menyuruh terdakwa untuk menerima narkotika tersebut yangmana komunikasi dilakukan melalui telepon dikarenakan ERWIN SAPUTRA sedang tidak berada di Palembang.
- Bahwa di dalam persidangan ERWIN SAPUTRA membenarkan semua isi Berita Acara Pemeriksaan dan mengatakan tidak ada paksaan dari penyidik.
- Bahwa terdakwa mengakui adala ditelepon oleh ERWIN SAPUTRA.
- Bahwa saat memberikan keterangan di hadapan penyidik, terdakwa tidak ada dipaksa atau dipukul oleh penyidik.
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa terdakwa mengetahui kalau yang akan diterima adalah narkotika berupa roda (ekstacy).
- Bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, karena antara MUZAKIR, ERWIN SAPUTRA dan terdakwa

Halaman 15 dari 24 halaman putusan No. 57PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah ada permufakatan melalui percakapan lewat telepon akan menyerahkan narkoba jenis pil ekstasi dari MUZAKIR kepada ERWIN SAPUTRA, namun dikarenakan ERWIN SAPUTRA berada di luar Kota Palembang sehingga ERWIN SAPUTRA menghubungi terdakwa untuk menerima narkoba pesanan ERWIN SAPUTRA tersebut namun penyerahan tersebut belum terlaksana bukan karena kemauan terdakwa namun dikarenakan anggota Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Selatan telah terlebih dahulu berhasil melakukan penangkapan terhadap MUZAKIR dan MAHYUDDIN yang membawa 1 (satu) bungkus besar yang dibalut lakban warna hitam berisikan 2.030 (dua ribu tiga puluh) butir narkoba jenis pil ekstasi warna biru logo kupu-kupu dengan berat 556,86 gram dan 1 (satu) bungkus besar yang dibalut lakban warna hitam berisikan 2.016 (dua ribu enam belas) butir narkoba jenis pil ekstasi warna hijau logo B29 dengan berat 552,12 gram.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon Supaya Pengadilan Tinggi Palembang menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa terdakwa JHON HERI Als HERI Bin HASAN BASRI bersalah melakukan tindak pidana melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun, sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan dalam sidang pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 (copy terlampir).

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 1789/Pid.Sus/2018/PN.Plg, Berkas perkara dan Memori banding dari Jaksa Penuntut umum, maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama :

Menimbang, bahwa mengutip putusan Pengadilan tingkat pertama, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan adalah :

- Bahwa pada hari senin tanggal 14 agustus 2017 sekira pukul 15.00 wib saat terdakwa sedang berada jalan Sirna Raga kelurahan 8 ilir kecamatan ilir timur II palembang tepatnya di halaman parkir hotel BLES Palembang Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditangkap oleh anggota kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumatera Selatan;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 dari kota Cirebon, terdakwa telah dihubungi oleh saksi KMS. Erwin Saputra Als Erwin Boom Als AK Win Bin Amir Hamzah untuk mengambil pesanan barang narkoba jenis Extacy yang dibawa oleh saksi Muzakir Als Zakir Bin M. Yunus dan saksi Mahyudin Als Maidin Bin M.Nur Mahmud bersama dengan yang sudah dalam perjalanan dari kota Aceh ke Palembang, namun kapan narkoba jenis Extacy tersebut tiba di Palembang akan diinformasikan kemudian;
- Bahwa terhadap permintaan saksi KMS. Erwin Saputra Als Erwin Boom Als AK Win Bin Amir Hamzah terdakwa menyetujuinya, namun kapan narkoba jenis Extacy yang dibawa saksi Muzakir Als Zakir Bin M. Yunus dan kawan-kawan belum diketahui, akan diinformasikan kemudian.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 saksi KMS. Erwin Saputra Als Erwin Boom Als AK Win Bin Amir Hamzah menghubungi terdakwa melalui pesan sms dengan nomor milik terdakwa dan nomor simcard saksi Erwin Boom 0821-77795367 untuk mengecek kebenaran apakah ada 2 (dua) unit mobil avanza warna hitam yang tertangkap di daerah rumah makan simpang raya Bayung Lincir Kabupaten Musi Banyuasin, namun terdakwa telah menolak permintaan saksi KMS. Erwin Saputra Als Erwin Boom Als AK Win Bin Amir Hamzah karena jaraknya jauh;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 sekira Pukul 22.00 WIB di Desa Bayung Lincir Kabupaten Musi Banyuasin, saksi Muzakir Als Zakir Bin M. Yunus, saksi Mahyudin Als Maidin Bin M.Nur Mahmud dan Junaidi (yang melarikan diri pada saat penangkapan), telah ditangkap oleh anggota kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumatera Selatan yang telah membawa Narkoba jenis Extacy sebanyak 4046 (empat ribu empat puluh enam) butir;
- Bahwa baik saksi Muzakir Als Zakir Bin M. Yunus, maupun saksi Mahyudin Als Maidin Bin M.Nur Mahmud, tidak mengetahui siapakah yang akan menerima Narkoba jenis Extacy tersebut setelah sampai di Palembang.
- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan peristiwa saksi KMS. Erwin Saputra Als Erwin Boom Als AK Win Bin Amir Hamzah akan menerima Narkoba jenis Extacy sebanyak 4046 (empat ribu empat puluh enam) butir kepada pihak kepolisian dengan alasan takut;

Menimbang, bahwa dengan demikian ada fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa mengakui bahwa ia telah dihubungi oleh Sdr. Erwin untuk menerima kiriman narkoba dan terdakwa menyetujuinya;

Halaman 17 dari 24 halaman putusan No. 57PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Menimbang, bahwa dengan adanya persetujuan dari terdakwa bahwa ia bersedia menerima kiriman barang berupa narkoba jenis ekstasi dari Sdr. Erwin, maka terjadilah pergerakan barang narkoba dari Aceh menuju Palembang yang dibawa oleh Muzakir dan teman-temannya yang kemudian ditangkap di daerah Bayung Lincir Kabupaten Banyuasin Sumatera selatan oleh pihak Kepolisian;

Menimbang bahwa dengan fakta tersebut maka menurut Pengadilan Tinggi dakwaan yang lebih tepat yang diajukan kepada terdakwa adalah dakwaan alternative kedua yaitu Melanggar pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor.35 tahun 2009 yang unsure-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama, maka dimaksudkan adalah siapa saja sebagai subyek hukum, sebagai individu yang memikul hak dan kewajiban, dan dapat dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam kasus ini yang diajukan adalah Terdakwa Jhon Heri alias Heri bin Hasan Basri, yang mana dari Berita Acara Persidangan di Pengadilan Negeri Palembang, selama persidangan ia terdakwa nampak mampu berkomunikasi, memahami dan menjawab pertanyaan yang diajukan dengan baik dan normal, secara keseluruhan ia dapat dikatakan sehat lahir maupun batin, oleh karena itu dianggap dapat bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa terdakwa Jhon Heri alias Heri dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini apabila perbuatannya dalam perkara ini memenuhi segenap unsur dari Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dan oleh karena itu lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur dari Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 seperti tersebut dibawah ini ;

Ad.2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak dan Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram

Menimbang, bahwa telah ternyata dari hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri, laboratorium Forensik Cabang Palembang terhadap barang bukti dalam perkara ini No.Lab.2954/NNF/2017 tanggal 25 Agustus 2017 bahwa barang bukti berupa 11 bungkus plastic bening berisi 2030 (dua ribu tiga puluh) butir tablet warna biru logo kupu-kupu dengan berat 554,15 gram dan 11 bungkus plastic bening berisi 2016 (dua ribu enam belas) butir tablet warna hijau logo B 29

Halaman 18 dari 24 halaman putusan No. 57PID/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat 548,94 gram adalah benar mengandung MDMA terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 Lampiran I Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang,bahwa pasal 132 ayat (1) UU.RI Nomor 35 tahun 2009 yaitu mengenai permufakatan jahat atau percobaan melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang,bahwa dalam hal ini harus dilihat pengertian percobaan sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 132 ayat (1) UU.RI.Nomor 35 tahun 2009 yaitu adanya unsure niat itu telah ternyata dari permulaan pelaksanaan,dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang,bahwa dengan demikian unsur dari percobaan adalah adanya niat, adanya permulaan pelaksanaan perbuatan pidana dan perbuatan itu tidak selesai bukan karena kehendak pelaku;

Menimbang,bahwa sesuai dengan fakta hukum benar terdakwa telah beberapa kali berhubungan dengan saksi Erwin Saputra dan diakui oleh terdakwa bahwa ia ditawarkan oleh Erwin untuk menerima barang dengan istilah roda. Dan terdakwa setuju untuk menerima barang tersebut;

Menimbang,bahwa dengan adanya persetujuan dari terdakwa maka barang yang disebut sebagai roda itu dibawa oleh saksi Muzakir dan saksi Mahyudi dari Aceh menuju Palembang dimana nanti barang akan diserahkan kepada Sdr.Erwin Saputra dan akan diterima oleh seseorang yang ditunjuk atau mewakili Erwin Boom atau Erwin Saputra dan orang itu adalah terdakwa Jhon Heri;

Menimbang,bahwa sesuai fakta hukum pengiriman ekstasi oleh saksi Muzakir dapat digagalkan oleh pihak Kepolisian dengan menangkap saksi Muzakir yang telah meninggalkan mobilnya Avanza warna hitam No Pol.T.1744 TN di Bayung Lincir dan Muzakir tertangkap didalam Bis;

Menimbang,bahwa dengan setuju untuk menjadi orang yang akan menerima kiriman tablet ekstasi yang dibawa oleh Muzakir itu maka tampaknya sudah adanya niat dari terdakwa untuk melakukan tindak pidana narkotika karena barang narkotika itu yang tadinya tersimpan di Aceh menjadi mempunyai alasan untuk bergerak dalam bentuk pengiriman barang yang dibawa oleh saksi Muzakir dengan mobil Avanza No.Pol T.1744 TN.rencananya barang narkotika itu akan

Halaman 19 dari 24 halaman putusan No. 57PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan oleh Muzakir kepada orang yang mewakili Sdr. Erwin Saputra dalam hal ini adalah terdakwa.

Menimbang, bahwa sekiranya rencana itu berjalan lancar maka terdakwa akan menerima barang narkotika itu dari saksi Muzakir dan terdakwa akan menguasai barang narkotika tersebut dan hal ini adalah tindak pidana sebagaimana diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa namun karena pengiriman narkotika itu digagalkan oleh pihak Kepolisian maka perbuatan terdakwa untuk menerima dan menguasai narkotika menjadi tidak terwujud dan hal itu bukan karena kehendak terdakwa dan atau orang-orang yang terlibat dalam pengiriman narkoba itu antara lain Saksi Muzakir dan saksi Erwin,- . Dengan demikian maka Pengadilan Tinggi berpendapat terdakwa walaupun belum melakukan suatu perbuatan nyata menerima atau menguasai narkotika yang dikirim dari Aceh oleh saksi Muzakir, namun ia terdakwa harus bertanggungjawab atas persetujuannya menerima tawaran Saksi Erwin sebagai orang yang akan menerima kiriman narkotika, karena persetujuannya itulah yang menjadi alasan penting barang narkotika itu bergerak dari Aceh menuju Palembang. Dengan demikian seluruh unsure pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 telah terpenuhi dan dakwaan alternatif kedua itu telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena dakwaan alternatif kedua telah terbukti dan terdakwa harus dinyatakan bersalah atas dakwaan tersebut, maka putusan Pengadilan tingkat pertama tidak dapat lagi dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini, tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatannya dan menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam diktum putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini dibacakan terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 24 halaman putusan No. 57PID/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas dendam maupun pengenaan duka nestapa kepada terdakwa, akan tetapi lebih dimaksudkan untuk memperbaiki seseorang dari kekeliruan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Pebuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba;
- Pebuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya sidang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;

Halaman 21 dari 24 halaman putusan No. 57PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor:1789/Pid.sus/2017/PN.Plg tanggal 27 Maret 2018 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan terdakwa JHON HERI Alias HERI Bin HASAN BASRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sesuai dengan dakwaan alternatif kedua
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
- Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap harus dikurangkan segenapnya dari masa hukuman yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa:

2 (dua) bungkus besar Narkotika jenis pil Ekstasy yang dibalut dengan lakban warna hitam dengan jumlah 4.046 (empat ribu empat puluh enam) butir dengan perincian sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus besar yang dibalut lakban warna hitam berisikan 2.030 (dua ribu tiga puluh) butir Narkotika jenis pil ecstasy warna biru logo kupu-kupu dengan berat 556,86 gram;
- 1 (satu) bungkus besar yang dibalut lakban warna hitam berisikan 2.016 (dua ribu enam belas) butir narkotika jenis pil ecstasy warna hijau logo B29 dengan berat 552,12 gram;

1 (satu) mobil Toyota Avanza warna Hitam nomor polisi T-1744-TN;

1 (satu) unit mobil Avanza warna Hitam Nomor Polisi BG-1392-JF;

Halaman 22 dari 24 halaman putusan No. 57PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit Handphone Nokia type 105 warna Hitam dengan nomor Simcard 0852695498889;

1 (satu) unit Handphone Nokia type Evercross warna Hitam dengan nomor simcard 082277928744;

1 (satu) unit tablet Samsung Galaxy Tab warna Putih (tidak ada simcard);

1 (satu) unit Handphone Lenovo warna Hitam dengan Nomor Simcard 085275113407;

1 (satu) unit Handphone Nokia type 105 warna Hitam dengan Nomor Simcard 085362070490;

1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan nomor 082367001115 milik Kafrawi Als AEI (DPO) yang ditemukan di dalam Handphone Nokia warna Hitam type 105 milik Mahyuddin Bin M. Nur Mahmud;

1 (satu) buah Plat Nomor Polisi BG-1550-ZH (yang akan digunakan Mahyuddin Bin M. Nur Mahmud untuk mengganti plat mobil Avanza warna Hitam nomor polisi BG-1392-JF pada saat di Provinsi Sumatera Selatan yang ditemukan di dalam mobil yang dikemudikan Mahyuddin Bin M. Nur Mahmud;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;

1 (satu) unit Handphone merek Samsung lipat warna hitam dengan nomor simcard 081279728279 milik Jhon Heri Als Heri Bin Hasan Basri, dirampas untuk dimusnahkan;

- Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, dimana untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 oleh kami DR.MOCHAMAD DJOKO,SH.MH Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang selaku Hakim Ketua,WILHELMU.H.VAN KEEKEN ,SH.MH dan BACHTIAR SITOMPUL,SH.MH, masing-masing Hakim Tinggi, selaku Hakim Anggota yang di tunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Peradilan Tingkat Banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan

Halaman 23 dari 24 halaman putusan No. 57PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Palembang Nomor: 57/PEN.PID/2018/PT.PLG tanggal 26 April 2018, dan Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu H.NUHARDIN,SH.MH.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

WILHELMUS.H.VAN KEEKEN ,SH.MH,

DR.MOCHAMAD DJOKO,SH.MH

BACHTIAR SITOMPUL,SH.MH,

PANITERA PENGGANTI

H.NUHARDIN,SH.MH